



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sadar Derwan Siahaan panggilan Pak Krisna;
Tempat lahir : Mayang;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/5 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Libo Jaya RT. 002/RW. 003, Kelurahan Libo Jaya,
Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sadar Derwan Siahaan panggilan Pak Krisna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*" sebagaimana dakwaan kumulatif penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Sadar Derwan Siahaan panggilan Pak Krisna selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan minibus Daihatsu Xenia No.Pol BA 1098 FM;
 - 1 (satu) Buah STNK kendaraan minibus Daihatsu Xenia No.Pol BA 1098 FM;
 - 1 (satu) Buah SIM A a.n PUSPA RANI;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni Saksi PRIMA PUSPA RANI;
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol BA 3846 YA;
 - 1 (satu) Buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol BA 3646 YA;
 - 1 (satu) Buah SIM C a.n HANIF AIDHIL ALWANA;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni NURFADHIL;
 - 1 (satu) Unit kendaraan minibus Toyota Kijang No.Pol BA 1828 PE;
 - 1 (satu) Buah STNK kendaraan minibus Toyota Kijang No.Pol BA 1828 PE;
 - 1 (satu) Buah SIM A a.n NASRUL;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni Saksi NASRUL;
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Blade No.Pol B 3344 CLZ;
 - 1 (satu) Buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Blade No.Pol B 3344 CLZ;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni Saksi SYAFRIMAN pgl AJO;
 - 1 (satu) Unit kendaraan minibus Toyota Kijang Super warna merah No.Pol BA 1739 EN;
 - (satu) Buah STNK kendaraan minibus Toyota Kijang Super warna merah No.Pol BA 1739 EN;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni Saksi AD MONDRI;
 - 1 (satu) Unit kendaraan mitsubishi fuso B 9178 DU;
 - 1 (satu) Buah STNK kendaraan mitsubishi fuso B 9178 DU;
 - 1 (satu) buah buku keur Kendaraan Mitsubishi Fuso Nopol B 9178 DU;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni Saksi MUHAMMAD TEGUH;

- 1 (satu) Unit kendaraan alat berat Bulldozer Caterpillar D6D;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni Saksi FATJERI MAHA PUTRA

- 1 (satu) Buah SIM BII umum a.n. SADAR DERWAN SIAHAAN;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni Terdakwa SADAR DERWAN SIAHAAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji akan lebih hati-hati lagi saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Sadar Derwan Siahaan pada hari Hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Padang Panjang - Bukittinggi Jorong Bintungan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, " telah mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,"; perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu Malam tanggal 08 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa Sadar Derwan Siahaan berangkat dari Pekanbaru mengendarai Truk Mitsubishi Fuso Nopol B 9178 DU yang bermuatan 1 (satu) unit Bulldozer Caterpillar Nopol B 9178 DU menuju Teluk Bayur Padang. Saat diperjalanan pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berhenti di Pangkalan Koto Baru kabupaten 50 Kota untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan kembali sekira pukul 03.30 WIB. Kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa berhenti di Kelok 9 untuk mendinginkan Ban dan Tromol kendaraan lalu melanjutkan perjalanan kembali sekira pukul 06.30 WIB. Sesampainya di Payakumbuh sekira pukul 08.30 WIB kendaraan Truk Mitsubishi Fuso Nopol B 9178 DU yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada pompa minyak dan Terdakwa berhenti di sebuah bengkel

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaikinya. Saat di bengkel ternyata mekanik yang biasa memperbaiki masalah tersebut sedang tidak berada ditempat, dikarenakan tidak mau menunggu lama akhirnya terdakwa memeriksakan sendiri kendaraannya dan ditemukan kerusakan pada selang minyak yang tersumbat, kemudian terdakwa memperbaikinya dan melanjutkan perjalanan;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB saat diperjalanan dari Payakumbuh menuju padang panjang tepatnya di penurunan Penurunan Pasar Rabaa Jalan Raya Padang Panjang - Bukittinggi Jorong Bintungan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar tiba-tiba rem kendaraan Truk Mitsubishi Fuso yang dikendarai Terdakwa tidak berfungsi dikarenakan angin kendaraan sudah habis sehingga kendaraan sulit untuk dikendalikan dan kendaraan tiba-tiba mati yang menyebabkan setir kendaraan tidak dapat difungsikan. Mengetahui hal tersebut Terdakwa berupaya untuk mengendalikan kendaraan dan memberitahukan kepada kendaraan lain yang berada didepannya melalui lampu kendaraan karena klakson sudah tidak berfungsi. Disaat yang bersamaan Terdakwa merasa Bulldozer Caterpillar Nopol B 9178 DU yang berada di atas Truk Mitsubishi Fuso yang Terdakwa kendarai miring ke kiri dan kendaraan semakin sulit untuk dikendalikan hingga menabrak beberapa kendaraan yang ada didepannya, antara lain : Honda Beat Nopol BA 3846 YA yang dikendarai oleh HANIF AIDIL ALWANA, Minibus Toyota Kijang warna Biru Nopol BA 1828 PE yang dikendarai oleh saksi NASRUL, Daihatsu Xenia Warna Putih No.Pol BA 1098 FM yang dikendarai oleh saksi Prima Puspa Rani, sepeda motor Honda Blade Nopol B 3344 CLZ yang dikendarai oleh saksi SYAFRIMAN, 4 (empat) orang pejalan kaki yakni Saksi MUHAMMAD FAKHRY, LAURA SETIANI, LINAWATI dan ADRIAN EGI PRATAMA, Minibus Toyota Kijang Super warna merah Nopol BA 1739 EN milik Saksi AD MONDRI yang sedang terparkir di depan bengkel milik saksi, hingga Mitsubishi Fuso yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti saat menabrak rumah milik saksi MULYADI, yang menyebabkan kendaraan dan bangunan tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa berdasarkan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan Kota Medan tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MULJONO selaku petugas penguji menyatakan bahwa masa berlaku uji berkala kendaraan Mitsubishi Fuso Nopol B 9178 DU yang dikendarai oleh Terdakwa SADAR DERWAN SIAHAAN telah berakhir pada 06 Desember 2022;

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut menyebabkan 1 (satu) orang meninggal dunia yakni pengendara Honda Beat Nopol BA 3846 YA atasa nama HANIF AIDHIL ALWANA. Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang Nomor : 376/ MR/ IS-PP/ V-2023, tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lona Azyenela selaku dokter pemeriksa korban (*Visum Mayat*) atas nama HANIF AIDHIL ALWANA, umur 26 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Suku : Minang, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Bendeng Sungai Pagu Solak Selatan, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Label Mayat: tidak ada
 2. Tutup / Bungkus mayat : Penutup mayat kantong berwarna oren
 3. Perhiasan mayat :
 - Terdapat gelang pada pergelangan tangan kanan,
 - Terdapat cincin di jari tengah tangan kanan,
 - Terdapat ikat pinggang berwarna coklat, kepala ikat pinggang berwarna putih terbuat dari logam
 4. Pakaian mayat:
 - Baju berbahan kaos berwarna merah,
 - Jacket berbahan kulit berwarna coklat,
 - Celana panjang berbahan levis berwarna hitam
 5. Benda disamping mayat: tidak ada
 6. Kaku mayat : tidak ada
 7. Lebam mayat : tidak ada
 8. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia berumur dua puluh enam tahun
 9. Kulit berwarna : sawo matang
 10. Gizi : Normal
 11. Rambut kepala berwarna : hitam tumbuh baik, panjang sekitar empat sentimeter
 12. Alias mata berwarna: hitam tumbuh baik
 13. Bulu mate berwarna: hitam tumbuh baik
 14. Hidung tampak : baik, kedua daun telinga baik
 15. Mata kanan dan kiri : baik
 16. Dari lubang hidung : tampak mengalir darah
 17. Dari lubang mulut : tidak ada kelainan. Gigi : utuh
 18. Dari lubang telinga : mengalir darah
 19. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada dahi tepat ditengah, tampak ada cekungan dengan kedalam kurang lebih dua sentimeter
- b. Pada daerah dagu kanan, tampak luka robek ukuran lima kali tiga sentimeter kali satu sentimeter
- c. Pada daerah belakang kepala bagian kanan, tampak luka robek ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
- d. Pada kaki kiri, tepat di bagian lutut, kaki terpisah bentuk tidak beraturan, dan dipenuhi pasir
- e. Pada daerah selangkangan kiri, luka robek berukuran lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter, dasar otot
- f. Pada daerah punggung kaki kanan tampak luka robek ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali tiga sentimeter, dasar otot
- g. Pada daerah pinggang bawah, tampak lebam berwarna kebiruan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka dibeberapa bagian tubuh, terpisah bagian kaki kiri dari bagian tubuh, keluar darah dari telinga dan hidung akibat trauma pada kepala;

- Bahwa selain menyebabkan 1 (satu) orang meninggal, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan beberapa orang mengalami luka-luka, yakni :
 1. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah kota Padang Panjang Nomor: 400.71/1275/RSUD.PPV/2023 ,tanggal 9 April 2023 Pukul 11.45 wib yang ditandatangani oleh dr.Meliani fitri selaku dokter pemeriksa korban atas nama LAURA SEPTIYANI, umur 11 tahun, jenis kelamin : Perempuan, Suku : Minang, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Batagak Sawah liek Sungai Pua Kab.Agam, dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Korban datang dalam keadaan tidak sadar di gendong oleh seorang laki- laki dewasa, saksi mengetakan koran di tabrak mobil kurang lebih 15 menit sebelum masuk rumah sakit, tekanan darah tujuh per empat puluh, nadi seratus dua pulu kali permenit.
 - b. Dari korban di dapatkan: Pada kepala sebebela kiri, terdapat luka memar akibat kekerasan tumpul berukuran lima kali lima sentimeter.
 - c. Pada tungkai kiri bawah, sepuluh sentimeter diatas pergelangan kaki kiri terdapat patah tulang kering dan tulang betis tertutup.
 - d. Terhadap pasien di lakukan rujukan ke RSUP DR.DJAMIL Padang

KESIMPULAN:

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia 11 tahun dengan penurunan kesadaran di sertai luka memar dan luka patah tulang akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

2. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang Nomor : 377/ MR/ IS-PP/ V-2023, tanggal 09 April 2023 pukul 12.55Wib yang ditandatangani oleh dr. Lona Azyenela selaku dokter pemeriksaan korban atas nama ARDIAN EGI PRATAMA, umur 16 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Suku : Minang, Pekerjaan : Pelajar, Alamat: Jorong Sawah Like Nagari Batagak Kee. Sungai Pua Kab. Agam, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang
- b. Korban mengaku, post kecelakaan lalu lintas, pasien sedang berjalan ketika kejadian terjadi
- c. Pada korban ditemukan :
 - Pada dagu tengah, terdapat luka robek, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - Pada daerah punggung, terdapat luka gores, multiple dalam bentuk garis koma ukuran terpanjang lima sentimeter dan paling kecil dua sentimeter
- d. Terhadap korban dilakukan : Pemeriksaan Fisik dan pemeriksaan luka
- e. Korban dipulangkan dengan obat dan anjuran control jika ada keluhan

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki yang menurut surat pemeriksaan visum berumur enam belas tahun ini ditemukan luka robek pada dagu dan luka gores dipunggung, Cedera Ini dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencairan.

3. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah kota Padang Panjang Nomor : 400.71/1282/RSUD.PP/V/2023, tanggal 9 April 2023 Pukul 11.45 wib yang ditandatangani oleh dr.Meliani fitri selaku dokter pemeriksa korban atas nama LINAWATI, umur 11 tahun, jenis kelamin : Perempuan, Suku : Minang, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Batagak Sawah liek Kab.Agam, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang, dengan keluhan nyeri pada kaki kiri.

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Korban mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar 30 menit sebelum masuk rumah sakit,
- c. Pada korban ditemukan luka:
 - tepat pada kelopak kiri atas, terdapat luka lecet seluas, satu sentimeter kali satu sentimeter,
 - pada pipi kiri, terdapat luka lecet seluas satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - pada tungkai bawah kaki kiri, teraba terbuka dan nyeri tekan,
- d. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan : pemeriksaan feta polos tungkai bawah kaki kiri, dengan hasil patah tulang tungkai bawah kaki kiri.
- e. terhadap korban dilakukan : perawatan luka, pemberian inpus dan obat-obatan, pemasangan bidai
- f. Pasien di pulangkan atas permintaan sendiri.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia 11 tahun dengan terdapat luka lecet pada kelopak mata kiri atas, dan pipi bengkak pada tungkai kaki kiri bawah. Derajat cedera tidak dapat ditentukan karena pengobatan belum selesai dan pasien minta pulang atas permintaan sendiri.

4. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RumahSakit Umum daerah kota Padang Panjang Nomor : 400.71/1276/RSUD.PPV/2023 ,tanggal 9 April 2023 Pukul 11.45 wib yang ditandatangani oleh dr.Meliani fitri selaku dokter pemeriksa korban atas nama SYAFRIMAN, umur 51 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, Suku : Minang, Pekerjaan : Mekanik, Alamat : Jot.Kata tuo Nag.Panyafajan Kee. X Kolo Kab.Tanah Detar, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar pasca mengalami kecelakaan kurang lebih lima belas menit yang lalu. Tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh, nadi tujuh puluh delapan kali permenit
- b. Dari korban didapatkan :
 - Pada mata kiri, terdapat luka robek pada sudut mata kanan bagian dalam.
 - pada ujung jari manis kaki kiri, terdapat luka terbuka berukuran dua kali tiga sentimeter dengan dasar tulang.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 51 tahun dengan luka robek pada mata dan luka terbuka di sertai patah pada tulang jari manis kaki kiri. Luka-

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka ini menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan mata pencaharian. Terhadap pasien dilakukan tindakan operasi.

5. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah dari Sakit Umum Daerah kota Padang Panjang Nomor : 400.71/1277/RSUD.PPV/2023 ,tanggal 9 April 2023 Pukul 11.45 wib yang ditandatangani oleh dr.Meliani fitri selaku dokter pemeriksa korban atas nama MUHAMMAD AD FAKHRY PRATAMA, Umur 10 tahun, Jenis kelamin : laki-laki, Suku Minang, Alamat Batagak sawah liek sungai pua, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan sadar digendong oleh seorang laki-laki dewasa. Saksi mengatakan korban ditabrak oleh mobil lima belas menit sebelum masuk kerumah sakit. Tekanan darah sembilan puluh per empat puluh, nadi seratus dua puluh kali permenit.
- b. Korban mengeluh nyeri pada perut sebelah kiri.
- c. Dari korban didapatkan :Pada perut sebelah kiri terdapat luka lecet tekan berukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur sepuluh tahun ini, terdapat luka lecet tekan berukuran sepuluh kali sepuluh sentimete pada perut sebelah kiri. Luka ini menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian, dan terhadap pasien dilakukan rujukan ke RSUP DR. M Djamil Padang.

6. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah kota Padang Panjang Nomor: 400.7/1279/RSUD.PPV/2023 ,tanggal 19 Mei 2023 pukul 11.45wib yang ditandatangani oleh dr.Meliani fitri selaku dokter pemeriksa korban atas nama SATRIA RAMADHANI, umur 55 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Suku : Minang, Pekerjaan : PNS Alamat : Korong Pautan Kabau Nag. Sunua Kee. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang, dengan keluhan nyeri pada punggung bawah hingga tulang ekor.
- b. Korban mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar tiga puluh menit sebelum masuk rumah sakit.
- c. Pada korban tidak ditemukan luka.
- d. Terhadap korban dilakukan : Pemberian obat-obatan.
- e. Pasien dipulangkan.

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur lima puluh lima tahun ini, tidak ditemukan jejas luka. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;

7. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah kota Padang Panjang No, 400.71/1280/RSUD.PP/V/2023 ,tanggal 9 April 2023 Pukul 11.45 wib yang ditandatangani oleh dr.Meliani fitri selaku dokter pemeriksa korban atas nama NURHEMA, umur 62 tahun, jenis kelamin : Perempuan, Suku : Minang, Pekerjaan : IRT, Alamat : Krg Pautan Kabau Nag. Sunua Kec. Nan Sabaris kab. Padang Pariaman, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang dengan keluhan nyeri pada hidung.
- b. Korban mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar tiga puluh menit sebelum masuk rumah sakit;
- c. Pada korban Tidak ditemukan jejas luka;
- d. Terhadap korban dilakukan : Pemberian obat-obatan;
- e. Pasien dipulangkan;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur enam puluh dua tahun ini, tidak ditemukan jejas luka. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian.

8. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah kota Padang Panjang Nomor: 400.71/1278/RSUD.PP/V/2023 ,tanggal 9 April 2023 Pukul 11.45 wib yang ditandatangani oleh dr.Meliani fitri selaku dokter pemeriksa korban atas nama PRIMA PUSPA RANI, umur 32 tahun. jenis kelamin : Perempuan, Suku : Minang, Pekerjaan : Honorer, Alamat : Krg Pautan Kabau Nag. Sunua Kee. Nan Sabaris kab. Padang Pariaman, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang, dengan keluhan nyeri pada dada.
- b. Korban mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar tiga puluh menit sebelum masuk rumah sakit.
- c. Pada korban Tidak ditemukan jejas luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan : Pemeriksaan foto polos dada dengan hasil dalam batas normal.
- e. Terhadap korban dilakukan : Pemberian Obat-obatan
- f. Pasien dipulangkan.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur tiga puluh dua tahun ini, tidak ditemukan jejas luka. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;

9. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah kota Padang Panjang Nomor : 400.71/1281/RSUD.PPV/2023 ,tanggal 9 April 2023 Pukul 11.45 wib yang ditandatangani oleh dr.Meliani fitri selaku dokter pemeriksa korban atas nama FERI KURNIAWAN, umur 30 tahun. jenis kelamin : laki-laki, Suku : Minang, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas , Alamat : Ujuang Batuang Kata Pariaman, dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang, dengan keluhan nyeri pada dada dan kaki kiri.
 - b. Korban mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar tiga puluh menit sebelum masuk rumah sakit.
 - c. Pada korban ditemukan luka: Pada tungkai kaki kiri bawah, ditemukan lebam seluas dua sentimeter kali duasetimeter berwarna kemerahan.
 - d. Terhadap korban dilakukan : Pemberian obat-obatan.
 - e. Pasien dipulangkan.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur tiga puluh tahun ini, terdapat luka lebam pada tungkai bawah kaki kiri. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian.

10. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah kota Padang Panjang Nomor : 400.71/1283/RSUD.PPV/2023 ,tanggal 9 April 2023 Pukul 11.45 wib yang ditandatangani oleh dr.Meliani fitri selaku dokter pemeriksa korban atas nama YOLANDA YULIANI GUSRA, umur 30 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Suku : Minang, Pekerjaan : Honorer Alamat : Ujuang Batuang Kata Pariaman, dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang, dengan keluhan nyeri pada kaki kanan.

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Korban mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar tiga puluh menit sebelum masuk rumah sakit.
- c. Pada korban ditemukan luka: Pada tungkai kaki kanan bawah, ditemukan lebam seluas lima sentimeter kali lima sentimeter berwarna kemerahan.
- d. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan: Pemeriksaan foto polos tungkai bawah kaki kanan dengan hasil dalam batas normal.
- e. Terhadap korban dilakukan : Pemberian obat-obatan
- f. Pasien dipulangkan.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur tiga puluh tahun ini, terdapat luka lebam pada tungkai bawah kaki kanan. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;

Perbuatan Terdakwa Sadar Derwan Siahaan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sadar Derwan Siahaan pada hari Hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Padang Panjang - Bukittinggi Jorong Bintungan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, " telah mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan / atau barang,"; perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu Malam tanggal 08 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa SADAR DERWAN SIAHAAN berangkat dari Pekanbaru mengendarai Truk Mitsubishi Fuso Nopol B 9178 DU yang bermuatan 1(satu) unit Bulldozer Caterpillar Nopol B 9178 DU menuju Teluk Bayur Padang. Saat diperjalanan pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berhenti di Pangkalan Koto Baru kabupaten 50 Kota untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan kembali sekira pukul 03.30 WIB.

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa berhenti di Kelok 9 untuk mendinginkan Ban dan Tromol kendaraan lalu melanjutkan perjalanan kembali sekira pukul 06.30 WIB. Sesampainya di Payakumbuh sekira pukul 08.30 WIB kendaraan Truk Mitsubishi Fuso Nopol B 9178 DU yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada pompa minyak dan Terdakwa berhenti di sebuah bengkel untuk memperbaikinya. Saat di bengkel ternyata mekanik yang biasa memperbaiki masalah tersebut sedang tidak berada ditempat, dikarenakan tidak mau menunggu lama akhirnya terdakwa memeriksakan sendiri kendaraannya dan ditemukan kerusakan pada selang minyak yang tersumbat, kemudian terdakwa memperbaikinya dan melanjutkan perjalanan;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB saat diperjalanan dari Payakumbuh menuju padang panjang tepatnya di penurunan Penurunan Pasar Rabaa Jalan Raya Padang Panjang - Bukittinggi Jorong Bintungan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar tiba-tiba rem kendaraan Truk Mitsubishi Fuso yang dikendarai Terdakwa tidak berfungsi dikarenakan angin kendaraan sudah habis sehingga kendaraan sulit untuk dikendalikan dan kendaraan tiba-tiba mati yang menyebabkan setir kendaraan tidak dapat difungsikan. Mengetahui hal tersebut Terdakwa berupaya untuk mengendalikan kendaraan dan memberitahukan kepada kendaraan lain yang berada didepannya melalui lampu kendaraan karena klakson sudah tidak berfungsi. Disaat yang bersamaan Terdakwa merasa Bulldozer Caterpillar Nopol B 9178 DU yang berada di atas Truk Mitsubishi Fuso yang Terdakwa kendarai miring ke kiri dan kendaraan semakin sulit untuk dikendalikan hingga menabrak beberapa kendaraan yang ada didepannya, antara lain : Honda Beat Nopol BA 3846 YA yang dikendarai oleh HANIF AIDIL ALWANA, Minibus Toyota Kijang warna Biru Nopol BA 1828 PE yang dikendarai oleh saksi NASRUL, Daihatsu Xenia Warna Putih No.Pol BA 1098 FM yang dikendarai oleh saksi PRIMA PUSPA RANI, sepeda motor Honda Blade Nopol B 3344 CLZ yang dikendarai oleh saksi SYAFRIMAN, 4 (empat) orang pejalan kaki yakni Saksi MUHAMMAD FAKHRY, LAURA SETIANI, LINAWATI dan ADRIAN EGI PRATAMA, Minibus Toyota Kijang Super warna merah Nopol BA 1739 EN milik Saksi AD MONDRI yang sedang terparkir di depan bengkel milik saksi, hingga Mitsubishi Fuso yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti saat menabrak rumah milik saksi MULYADI, yang menyebabkan kendaraan dan bangunan tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa berdasarkan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan Kota Medan tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULJONO selaku petugas penguji menyatakan bahwa masa berlaku uji berkala kendaraan Mitsubishi Fuso Nopol B 9178 DU yang dikendarai oleh Terdakwa SADAR DERWAN SIAHAAN telah berakhir pada 06 Desember 2022;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut rumah milik saksi MULYADI mengalami rusak berat sehingga tidak bisa di tempati, yang menyebabkan saksi MULYADI dan keluarga harus menumpang tinggal dirumah tetangga untuk beberapa waktu;

Perbuatan Terdakwa Sadar Derwan Siahaan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaran jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU dari arah Bukittinggi menuju ke Padang telah terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di jalan raya Padang-Bukittinggi, Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa saat kejadian tersebut sekitar pukul 12.00 WIB, saksi menerangkan dirinya sedang berada di dalam rumah saksi beristirahat bersama anak saksi yang berada di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi tersebut, tiba-tiba saksi mendengar suara gemuruh dari arah jalan raya yang berada di depan rumah saksi, saksi kemudian meminta anak saksi untuk keluar rumah dan tidak lama setelah itu saksi melihat sebuah truk *Mitsubishi Fuso* yang sedang membawa alat berat jenis *bulldozer* menabrak bagian samping rumah saksi sehingga mengakibatkan rumah saksi hancur;
- Bahwa Saksi menerangkan truk tersebut akhirnya berhenti karena tertahan tempat pembuatan batako yang berada di samping rumah saksi. Saksi juga menerangkan dirinya bersama anaknya tidak menderita luka, namun rumah saksi hancur akibat tertabrak truk tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, selain rumahnya yang hancur, Saksi juga tahu ada kendaraan yang rusak juga yaitu sebuah mobil merek *Toyota* model *pick up*

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN serta sebuah sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA dan saksi juga menerangkan akibat kejadian kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* tersebut meninggal dunia di tempat, namun saksi menerangkan korban bukanlah warga sekitar tempat tinggal saksi;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya melihat sendiri korban yang meninggal tersebut berada di dekat selokan yang berada di pinggir jalan dan saksi juga melihat Terdakwa yang saat itu sedang duduk termenung sendirian di pinggir jalan. Saat ditanyakan oleh warga masyarakat kenapa Terdakwa menabrak, Terdakwa menjawab kalau rem truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut mengalami rem blong. Menurut saksi di dekat tempat kejadian tersebut tidak ada bekas rem, jalan juga dalam kondisi kering serta cuaca dalam keadaan cerah namun arus lalu lintas tidak begitu padat;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, 1 (satu) buah SIM A atas nama Puspa Rani, 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE, 1 (satu) buah SIM A atas nama Nasrul, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ, 1 (satu) buah SIM C atas nama Hanid Aidhil Alwana, 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Sadar Derwan Siahaan dan 1 (satu) buah buku KIR kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* tipe *Fuso*, saksi menerangkan dirinya tidak tahu. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, saksi menerangkan kalau itu adalah sepeda motor yang tertabrak oleh truk yang dikendarai oleh Terdakwa yang mengakibatkan pengendara sepeda motor yang saksi tidak kenal tersebut meninggal dunia di tempat kejadian beserta surat sepeda motor tersebut. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN, saksi menerangkan barang tersebut merupakan kendaraan beserta surat kendaraan milik tetangga saksi yang

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ad Mondri. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU, 1 (satu) buah STNK kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU serta 1 (satu) unit alat berat merek *Caterpillar* seri D6D jenis *bulldozer*, saksi menerangkan kalau itu adalah truk beserta alat berat yang diangkut oleh truk tersebut saat terjadi kecelakaan yang telah menabrak rumah saksi sampai hancur dan mengakibatkan satu orang laki-laki meninggal dunia di tempat kecelakaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Ad Mondri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU dari arah Bukittinggi menuju ke Padang telah terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di jalan raya Padang-Bukittinggi, Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, dimana dalam kejadian tersebut kendaraan saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN menjadi hancur tidak berbentuk lagi karena dilindas oleh truk tersebut;
- Bahwa awalnya saat sebelum kejadian, saksi sedang berada di bengkel las milik saksi yang berada di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi, saksi merasakan ada getaran seperti gempa, saksi kemudian mendekati anak saksi yang sedang berada di dalam bengkel las milik saksi tersebut dan tidak lama kemudian saksi melihat truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut menabrak kendaraan merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN milik saksi yang diparkir di pinggir jalan serta menabrak bengkel las milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah truk tersebut berhenti, saksi melihat ada seorang laki-laki yang tergeletak di halaman bengkel milik saksi dalam keadaan kejang-kejang, namun tidak lama kemudian orang tersebut meninggal dunia di tempat kejadian tabrakan tersebut. Saksi menerangkan dirinya tidak kenal dengan laki-laki yang meninggal tersebut karena bukan tetangga sekitar bengkel las milik saksi tersebut namun saksi tahu kalau laki-

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut merupakan pengendara sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA yang juga tertabrak truk yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa selain itu saksi juga melihat ada sebuah kendaraan sebuah kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM yang juga mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan belakang mobil tersebut karena juga ikut tertabrak oleh truk yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat alat berat jenis *bulldozer* yang diangkut truk yang dikendarai tersebut dalam keadaan miring menimpa rumah milik tetangga saksi yang bernama Mulyadi, sedangkan rumah Mulyadi sendiri menjadi hancur akibat kejadian tabrakan tersebut. Saksi juga menerangkan kalau dirinya melihat Terdakwa duduk termenung di pinggir jalan setelah kejadian tabrakan tersebut dan dari keterangan masyarakat sekitar yang sempat menanyai Terdakwa, truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut mengalami rem blong sehingga mengakibatkan kecelakaan;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi jalan saat kejadian tersebut dalam keadaan lancar dan kering serta cuaca cerah, tidak ada hujan ataupun gerimis. Saksi juga menerangkan dirinya tidak mendengar ada suara rem truk ataupun bekas rem di jalan sebelum tempat kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah SIM A atas nama Puspa Rani, 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE, 1 (satu) buah SIM A atas nama Nasrul, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ, 1 (satu) buah SIM C atas nama Hanid Aidhil Alwana, 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Sadar Derwan Siahaan dan 1 (satu) buah buku KIR kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* tipe *Fuso*, saksi menerangkan dirinya tidak tahu. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, saksi menerangkan kalau itu adalah kendaraan beserta STNKnya yang telah tertabrak oleh truk yang dikendarai Terdakwa sehingga bagian depan dan belakang kendaraan tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, 1 (satu) buah STNK

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, saksi menerangkan kalau itu adalah sepeda motor yang tertabrak oleh truk yang dikendarai oleh Terdakwa yang mengakibatkan pengendara sepeda motor yang saksi tidak kenal tersebut meninggal dunia di tempat kejadian beserta surat sepeda motor tersebut. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN, saksi menerangkan barang tersebut adalah kendaraan milik saksi beserta surat kendaraan yang sudah hancur karena tertabrak oleh truk yang dikendarai oleh Terdakwa. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU, 1 (satu) buah STNK kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU serta 1 (satu) unit alat berat merek *Caterpillar* seri D6D jenis *bulldozer*, saksi menerangkan kalau itu adalah truk beserta alat berat yang diangkut oleh truk tersebut saat terjadi kecelakaan yang telah menabrak rumah saksi sampai hancur dan mengakibatkan satu orang laki-laki meninggal dunia di tempat kecelakaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Syafriman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dirinya tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU dari arah Bukittinggi menuju ke Padang telah terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di jalan raya Padang-Bukittinggi, Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, dimana dalam kejadian tersebut saksi yang sedang mengendarai sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi BA 3344 CLZ juga ikut menjadi korban dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi saat itu sedang dalam perjalanan dari arah Bukittinggi menuju ke arah Padang, saat mendekati Jorong Koto, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto tersebut saksi menyalip sebuah kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA. Saksi melihat di belakang saksi ada sebuah truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* yang sedang mengangkut alat berat;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah saksi menyalip kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, tiba-tiba saksi merasa sepeda motor yang dikendarai saksi tertabrak oleh truk tersebut yang mengakibatkan saksi terjatuh dan hilang kesadaran. Saksi menerangkan saat sadar, dirinya ternyata berada di RSUD Kota Padang Panjang dan saksi juga menerangkan dirinya menderita luka di bagian badan serta kaki kiri bagian telunjuk menderita patah;
- Bahwa menurut saksi dirinya diberitahu kalau kecelakaan yang diderita oleh saksi tersebut dikarenakan truk yang sebelumnya dilihat saksi dalam perjalanan menuju ke arah Padang tersebut mengalami rem blong sehingga mengakibatkan 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak kenal yang sebelumnya mengendarai sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, yang telah disalip oleh saksi sebelum kecelakaan, meninggal dunia. Selain itu ada 4 (empat) orang pejalan kaki yang mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit Yarsi Padang Panjang dan ada 2 (dua) orang anak yang dirujuk ke RSUP M. Djamil Kota Padang;
- Bahwa saksi juga menerangkan saat kejadian jalan raya Bukittinggi ke arah Padang dalam keadaan kering, kondisi lalu lintas juga lancar tidak padat kendaraan dan cuaca sedang dalam keadaan cerah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, 1 (satu) buah SIM A atas nama Puspa Rani, 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE, 1 (satu) buah SIM A atas nama Nasrul, 1 (satu) buah SIM C atas nama Hanid Aidhil Alwana, 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Sadar Derwan Siahaan dan 1 (satu) buah buku KIR kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* tipe *Fuso*, 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN, saksi menerangkan dirinya tidak tahu. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, saksi menerangkan kalau itu adalah sepeda motor yang saksi pernah salip di jalan dan menurut informasi yang saksi terima telah tertabrak

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh truk yang dikendarai oleh Terdakwa yang mengakibatkan pengendara sepeda motor yang saksi tidak kenal tersebut meninggal dunia di tempat kejadian beserta surat sepeda motor tersebut. Terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ, saksi menerangkan barang tersebut merupakan kendaraan milik saksi. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaran jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU, 1 (satu) buah STNK kendaran jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU serta 1 (satu) unit alat berat merek *Caterpillar* seri D6D jenis *bulldozer*, saksi menerangkan kalau itu adalah truk beserta alat berat yang diangkut oleh truk tersebut saat terjadi kecelakaan yang telah menabrak saksi dan pengendara sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA yang akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi Prima Puspa Rani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB kendaraan yang dikendarai oleh saksi yaitu kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM telah ditabrak truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU dari arah Bukittinggi menuju ke Padang yang dikemudikan oleh Terdakwa di jalan raya Padang-Bukittinggi, Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saat itu saksi hendak pulang ke Kota Padang Pariaman bersama dengan keluarga besarnya melalui Kota Padang Panjang dan saksi ingat sebelumnya saksi sempat menyalip kendaraan truk tersebut yang sedangberjalan perlahan di depan Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, yang berada tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan, namun tidak lama kemudian kendaraan yang dikendarai saksi ditabrak dari belakang oleh kendaraan truk tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga mengakibatkan kendaraan yang dikendarai oleh saksi terseret oleh truk yang menabrak kendaraan saksi sampai akhirnya kendaraan saksi berhenti di depan sebuah bengkel motor yang berada di pinggir jalan jalan raya Bukittinggi-Padang;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kendaraannya berhenti, saksi kemudian keluar dari dalam kendaraannya untuk memeriksa kondisi anggota keluarga saksi yang lainnya namun tidak lama kemudian saksi merasa pusing dan akhirnya pingsan. Saksi menerangkan saat dirinya sudah siuman, saksi melihat ada jenazah yang ditutupi terpal berwarna biru dan saksi mengetahui kalau itu adalah jenazah pengendara sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* yang telah ditabrak truk yang juga menabrak kendaraan saksi namun saksi tidak kenal dengan pengendara sepeda motor yang meninggal tersebut. Selain itu saksi juga melihat truk tersebut juga menabrak rumah seorang warga sampai rumahnya hancur;
- Bahwa saksi menerangkan selain dirinya dan keluarga besarnya, selain pengendara yang meninggal ternyata ada korban pejalan kaki yang patah pada bagian kaki namun saksi tidak mengenal pejalan kaki tersebut. Saksi juga menerangkan kondisi jalan saat itu dalam keadaan kering, lalu lintas lancar dan tidak padat serta cuaca dalam keadaan cerah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, 1 (satu) buah SIM A atas nama Puspa Rani, saksi menerangkan kalau itu adalah kendaraan yang dikendarai saksi beserta surat kendaraannya serta SIM A milik saksi saat kejadian kecelakaan. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaran jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU, 1 (satu) buah STNK kendaran jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU serta 1 (satu) unit alat berat merek *Caterpillar* seri D6D jenis *bulldozer*, saksi menerangkan kalau itu adalah truk beserta alat berat yang diangkut oleh truk tersebut saat menabrak kendaraan yang dikendarai saksi sehingga mengakibatkan hancurnya rumah warga dan meninggalnya seseorang pengendara sepeda motor. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, saksi menerangkan kalau itu adalah sepeda motor beserta surat sepeda motornya yang tertabrak oleh truk yang dikendarai oleh Terdakwa yang mengakibatkan pengendara sepeda motor yang saksi tidak kenal tersebut meninggal dunia di tempat kejadian. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1828 PE, 1 (satu) buah SIM A atas nama Nasrul, 1 (satu) buah SIM C atas nama Hanid Aidhil Alwana, 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Sadar Derwan Siahaan dan 1 (satu) buah buku KIR kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* tipe *Fuso*, 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ, saksi menerangkan dirinya tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5. Saksi Nasrul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kalau pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB telah terjadi kecelakaan di jalan raya Padang-Bukittinggi, Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dimana truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Bukittinggi menuju ke arah Padang telah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ada rumah penduduk yang hancur dan 1 (satu) orang pengendara sepeda motor meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu dirinya sedang pergi dari arah Kota Solok menuju Kota Bukittinggi dengan mengendarai sebuah kendaraan merek *Toyota* jenis *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE bersama dengan anak saksi yang bernama Nurul Aini Koto. Sesampainya di daerah Panyalaian, saksi melihat kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut melaju dengan kecepatan tinggi ke arah kendaraan yang dikendarai oleh saksi. Saat itu saksi sudah berusaha menghindari ke bagian sebelah kiri jalan, akan tetapi bagian belakang kendaraan saksi masih tertabrak oleh truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut. Tidak lama setelah itu saksi mendengar ada dentuman keras dari arah belakang kendaraan yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi meminggirkan kendaraan milik saksi sambil memeriksa keadaan anak saksi. Setelah mengetahui anak saksi tidak terluka, saksi kemudian keluar dari kendaraannya untuk memeriksa kejadian kecelakaan tersebut dan saksi melihat ada seseorang pengendara sepeda motor tergeletak di ruas jalan sebelah kiri dari arah Kota Bukittinggi menuju ke

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah Kota Padang Panjang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Selain itu saksi juga melihat ada kendaraan merek *Daihatsu* tipe *Xenia* warna putih yang juga tertabrak oleh truk tersebut, sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* yang dalam keadaan rusak karena tertabrak truk, 1 (satu) unit kendaraan merek *Toyota* jenis *Kijang* warna merah yang hancur tertindih oleh badan truk serta ada rumah warga yang hancur karena juga tertabrak oleh truk yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa saksi juga menerangkan truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berjalan berlawanan arah dengan kendaraan yang dikendarai oleh saksi. Menurut saksi dirinya saat itu tidak mendengar ada bunyi rem dari truk yang dikendarai oleh Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut dan saat itu kondisi jalan dalam keadaan kering, cuaca cerah serta arus lalu lintas yang tidak begitu padat;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE, 1 (satu) buah SIM A atas nama Nasrul, saksi menerangkan kalau itu adalah kendaraan, surat kendaraan serta SIM milik saksi. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, saksi menerangkan kalau itu adalah sepeda motor beserta surat sepeda motor yang tertabrak oleh truk yang dikendarai oleh Terdakwa yang mengakibatkan pengendara sepeda motor yang saksi tidak kenal tersebut meninggal dunia di tempat kejadian. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN, saksi menerangkan itu adalah kendaraan beserta suratnya yang hancur tertabrak truk yang dikemudikan oleh Terdakwa. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU, 1 (satu) buah STNK kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU serta 1 (satu) unit alat berat merek *Caterpillar* seri D6D jenis *bulldozer*, saksi menerangkan kalau itu adalah truk beserta alat berat yang diangkut oleh

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk tersebut saat menabrak kendaraan yang dikendarai saksi sehingga mengakibatkan hancurnya rumah warga dan meninggalnya seseorang pengendara sepeda motor. Terhadap, 1 (satu) buah SIM C atas nama Hanid Aidhil Alwana, 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Sadar Derwan Siahaan dan 1 (satu) buah buku KIR kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* tipe *Fuso*, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ, 1 (satu) buah SIM A atas nama Puspa Rani, saksi menerangkan dirinya tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

6. Saksi Muhammad Teguh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dirinya hadir di persidangan karena sebelumnya saksi telah dimintai tolong untuk mengurus kendaraan milik Rudi Hartono yang terlibat kecelakaan di jalan raya Padang-Bukittinggi, Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dimana truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU milik Rudi Hartono yang sedang mengangkut alat berat dan dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Bukittinggi menuju ke arah Kota Padang telah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ada rumah penduduk yang hancur dan 1 (satu) orang pengendara sepeda motor meninggal dunia di tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa menurut cerita Rudi Hartono kepada saksi, truk milik Rudi Hartono yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut mengalami rem blong sehingga menabrak kendaraan yang sedang melintas serta 1 (satu) rumah warga masyarakat yang ada di pinggir jalan sampai hancur dan mengakibatkan 1 (satu) orang pengendara motor meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa saksi sempat menuju ke tempat kejadian tersebut dan saksi melihat ada beberapa kendaraan yang mengalami kerusakan akibat tertabrak oleh truk yang dikendarai oleh Terdakwa, diantaranya 1 (satu) unit kendaraan merek *Honda* jenis *Blade* warna merah yang tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan rusak serta ada rumah warga yang hancur tertabrak truk tersebut. Saksi juga melihat dibawah kendaraan truk tersebut ada 1 (satu) unit kendaraan merek *Toyota* jenis *Kijang* warna merah dalam keadaan hancur terhimpit badan truk;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dirinya yang merupakan perwakilan dari Rudi Hartono telah diminta oleh Rudi Hartono untuk mengurus kejadian kecelakaan tersebut dan saksi sudah memberikan uang duka dan biaya perbaikan kendaraan kepada ahli waris dari almarhum Hanif Aidil Alwana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selain itu saksi juga telah memberikan uang ganti rugi kepada Febriawan Siregar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kepada Prima Puspa Rani sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada Nasrul sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaran jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU, 1 (satu) buah STNK kendaran jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU serta 1 (satu) unit alat berat merek *Caterpillar* seri D6D jenis *bulldozer*, 1 (satu) buah buku KIR kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* tipe *Fuso*, saksi menerangkan kalau itu adalah truk milik teman saksi yang bernama Rudi Hartono beserta surat kendaraan dan alat berat yang diangkutnya menuju ke Kota Padang. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Sadar Derwan Siahaan, saksi menerangkan kalau itu adalah SIM milik Terdakwa. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE, 1 (satu) buah SIM A atas nama Nasrul, 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN, 1 (satu) buah SIM C atas nama Hanid Aidhil Alwana dan, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ, 1 (satu) buah SIM A atas nama Puspa Rani, saksi menerangkan dirinya tidak tahu;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

7. Saksi Fatjeri Maha Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit alat berat merek *Caterpillar* seri D6D jenis *bulldozer* yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU yang pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yang terlibat kecelakaan di jalan raya Padang-Bukittinggi, Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dimana truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU yang sedang mengangkut alat berat milik saksi telah menabrak beberapa kendaraan dan rumah yang mengakibatkan ada rumah penduduk yang hancur dan 1 (satu) orang pengendara sepeda motor meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya saksi membeli *bulldozer* tersebut dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari teman saksi yang berada di Kota Pekanbaru dan rencananya *bulldozer* itu akan saksi pergunakan untuk mengerjakan sebuah proyek di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sebelumnya saksi menghubungi rekanan yang biasa mengangkut alat berat, yaitu Risky Silitonga, namun karena truk milik Risky Silitonga sedang mengalami kerusakan maka oleh Risky Silitonga kemudian disarankan agar saksi meminta Rudi Hartono yang juga merupakan teman dari Risky Silitonga untuk mengangkut *bulldozer* tersebut ke Pelabuhan Bungus, Kota Padang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 13.10 WIB, saksi mendapat informasi dari percakapan perusahaan di grup aplikasi *whatsapp* yang menginformasikan kalau truk yang membawa *bulldozer* tersebut mengalami kecelakaan di Kota Padang Panjang. Saksi kemudian menanyakan hal tersebut kepada teman kerja saksi yang bernama Rances dan dari Rances akhirnya saksi mendapatkan informasi kalau truk pengangkut *bulldozer* mengalami kecelakaan karena mengalami rem blong;
- Bahwa setahu saksi, akibat kecelakaan tersebut ada seorang pengendara motor yang meninggal dunia di tempoat kejadian dan ada juga rumah warga masyarakat yang hancur tertabrak truk trsebut. Saksi juga menerangkan dirinya sempat bertemu dengan beberapa warga masyarakat yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut saat saksi ingin memindahkan alat berat

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi tersebut ke truk lainnya untuk kembali dikirimkan ke Pelabuhan Bungus, Kota Padang, namun saksi tidak tahu apakah dari pihak Rudi Hartono sudah membicarakan masalah ganti rugi dengan warga masyarakat yang menjadi korban kecelakaan tersebut atau belum;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU, serta 1 (satu) unit alat berat merek *Caterpillar* seri D6D jenis *bulldozer*, saksi menerangkan kalau itu adalah truk yang mengangkut alat berat yang akan disewa oleh perusahaan saksi, yang diangkut dari Kota Pekanbaru menuju Kota Padang, yang terlibat kecelakaan di Kota Padang Panjang. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU, 1 (satu) buah buku KIR kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* tipe *Fuso*, 1 (satu) buah SIM Bil Umum atas nama Sadar Derwan Siahaan, 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE, 1 (satu) buah SIM A atas nama Nasrul, 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN, 1 (satu) buah SIM C atas nama Hanid Aidhil Alwana dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ, 1 (satu) buah SIM A atas nama Puspa Rani, saksi menerangkan dirinya tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan ahli, yaitu Muhammad Ridwan, yang setelah disumpah telah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah pegawai dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang bertugas di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Ahli menerangkan tugasnya adalah melakukan pengujian kendaraan bermotor yang wajib uji di Kota Padang Panjang seperti menguji emisi gas buang, bagian bawah kendaraan, kondisi rem kendaraan, daya pancar lampu utama, akurasi speedometer dan memastikan kelayakan jalan kendaraan bermotor wajib uji tersebut. Ahli juga bertanggung jawab terkait pengesahan hasil uji kendaraan bermotor wajib uji;
- Bahwa terkait dengan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rem blong, menurut pendapat ahli hal tersebut dapat diketahui saat dilakukan pengecekan terhadap rem kendaraan bermotor yang mana dalam hal ini truk, dimana kondisi rem kendaraan bermotor sewaktu pengecekan menggunakan alat uji rem seharusnya dalam keadaan seimbang baik rem roda sebelah kiri maupun rem roda sebelah kanan. Apabila ditemukan keadaan tidak seimbang antara rem roda sebelah kiri maupun rem roda sebelah kanan, maka hal tersebut merupakan adanya indikasi kebocoran pada selang angin rem karena penginjakan rem akan menjadi dalam. Ahli menerangkan dirinya juga sempat memeriksa ke lokasi tempat kejadian dan dari pengakuan Terdakwa kepada warga masyarakat ternyata kecelakaan tersebut terjadi karena rem blong;
- Bahwa saat pengujian rem kendaraan bermotor dengan menggunakan alat uji rem (*Brake Tester*) adalah dengan cara menaikan ke sumbu kendaraan tersebut kemudian dilihat batas efisiensi dan untuk kendaraan pengangkut barang maka batas efisiensi pengereman adalah sejumlah 50% (lima puluh persen) dan apabila dibawah 50% (lima puluh persen) maka kendaraan itu tidak lulus uji dan harus diperbaiki terlebih dahulu;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian dan ternyata sebuah kendaraan bisa lolos dari semua pengujian yang dilakukan, maka kendaraan tersebut akan diterbitkan buku KIR yang masa berlakunya selama 6 (enam) bulan. Buku KIR ini harus selalu dibawa bagi kendaraan bermotor yang wajib uji dan buku KIR tersebut harus diperbaharui dengan melakukan pengecekan ulang 3 (tiga) hari sebelum masa uji berlaku dalam buku KIR tersebut selesai masa berlakunya. Dinas Perhubungan biasanya mengeluarkan juga jumlah berat yang diizinkan untuk dibawa oleh sebuah kendaraan bermotor wajib uji;
- Bahwa kalau buku KIR tersebut sudah selesai masa berlakunya dan tidak diperpanjang, sebetulnya kendaraan bermotor wajib uji terutama kendaraan angkut dapat saja membahayakan pengguna jalan yang lain karena kondisi kendaraan tersebut tidak dilakukan pengecekan sehingga apabila karena

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi kendaraan yang tidak dilakukan pengecekan tersebut mengalami kecelakaan maka dapat merugikan pengguna jalan lain ataupun warga masyarakat di sekitar jalan raya;

- Bahwa terkait kendaraan truk yang terlibat kecelakaan di jalan raya Padang-Bukittinggi, Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, ahli berpendapat setelah dilakukan pemeriksaan terhadap buku KIR yang melekat pada truk tersebut ternyata buku KIR tersebut sudah tidak berlaku lagi sehingga tidak seharusnya kendaraan truk tersebut berada di jalan raya atau dipergunakan untuk mengangkut barang, dalam hal ini alat berat. Dalam buku KIR truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU tersebut dijelaskan kalau jumlah berat yang diizinkan adalah sejumlah 20.880 kg (dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh kilogram), dengan perincian daya angkut sejumlah 11.620 kg (sebelas ribu enam ratus dua puluh kilogram) dan berat kosong kendaraan sejumlah 9.200 kg (sembilan ribu dua ratus kilogram) sedangkan berat dari *bulldozer* yang diangkut adalah sejumlah 18.000 kg (delapan belas ribu kilogram) sehingga dapat disimpulkan oleh ahli kalau truk tersebut kelebihan muatan. Hal tersebut menurut pendapat ahli dapat membahayakan kondisi rem yang tidak sesuai dengan berat yang diijinkan, terlebih lagi dengan tidak diperpanjangnya buku KIR oleh pemilik truk tersebut maka tidak dapat dipastikan kondisi sebenarnya dari rem truk tersebut;
- Bahwa ahli juga berpendapat seharusnya Terdakwa yang merasa kalau ada masalah dengan rem kendaraan yang dikendarainya tersebut, Terdakwa tidak melanjutkan perjalanan karena kondisi kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa tidak dalam keadaan laik jalan ditambah lagi muatan kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa juga kelebihan muatan dan perjalanan dari Kota Bukittinggi menuju ke Kota Padang dalam keadaan menurun sehingga menuntut adanya kondisi rem dalam kondisi sempurna sebab diperlukan untuk memperlambat laju kendaraan. Untuk memeriksa kondisi rem truk yang menggunakan angin, dapat dilihat dari kompresor tabung angin truk tersebut;
- Bahwa menurut ahli sebelum memasuki wilayah Kabupaten Tanah Datar tidak tersedia jembatan timbang sehingga tidak dapat diketahui apabila ada kendaraan truk yang mengangkut barang melebihi jumlah berat yang diijinkan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaran jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU, 1 (satu) buah buku KIR kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* tipe *Fuso*, 1 (satu) buah STNK kendaran jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor polisi B 9178 DU serta 1 (satu) unit alat berat merek *Caterpillar* seri D6D jenis *bulldozer*, ahli menerangkan kalau itu adalah truk beserta STNK truk yang mengangkut alat berat beserta alat berat yang diangkut truk yang dikendarai oleh Terdakwa yang terlibat kecelakaan karena rem blong beserta dengan buku KIR yang sudah tidak berlaku lagi. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Sadar Derwan Siahaan, 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE, 1 (satu) buah SIM A atas nama Nasrul, 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN, 1 (satu) buah SIM C atas nama Hanid Aidhil Alwana dan, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ, 1 (satu) buah SIM A atas nama Puspa Rani, ahli menerangkan dirinya tidak tahu

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Terdakwa sekarang mengerti mengenai peraturan yang berlaku bagi pengendara kendaraan bermotor khususnya truk;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa telah terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya Padang-Bukittinggi, Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dimana truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Bukittinggi menuju ke arah Padang telah menabrak rumah dan beberapa kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan 1 (satu) rumah warga yang berada di pinggir jalan menjadi hancur dan 1 (satu) orang pengendara sepeda motor meninggal dunia di tempat kejadian;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengangkut 1 (satu) unit alat berat merek *Caterpillar* seri D6D jenis *bulldozer* dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU dengan tujuan Kota Pekanbaru untuk dikirimkan ke pelabuhan di Kota Padang. Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa mengendarai truk tersebut sendirian tanpa ditemani oleh seorang kernet karena menurut Terdakwa kalau menggunakan kernet maka penghasilannya akan berkurang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa beristirahat selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit di daerah Pangkalan dan setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Padang. Terdakwa juga menerangkan karena dirinya tidak tahu arah ke Kota Padang, setiap 10 (sepuluh) kilometer Terdakwa berhenti dan bertanya kepada penduduk mengenai arah menuju Kota Padang;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa berhenti di daerah Kelok Sembilan untuk mendinginkan ban dan rem kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan setelah dirasa cukup kemudian Terdakwa kembali meneruskan perjalanan menuju ke Kota Padang;
- Bahwa di perjalanan sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa merasa pompa minyak kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut bermasalah sehingga Terdakwa kembali berhenti untuk memperbaiki masalah pada pompa minyak tersebut. Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa berada di daerah Payakumbuh dan tidak ada mekanik yang dapat memperbaiki masalah pada pompa minyak sehingga Terdakwa memperbaikinya sendiri;
- Bahwa saat di daerah Kota Padang Panjang, Terdakwa mendapat telpon dari Rudi Hartono yang menanyakan posisi Terdakwa berada di mana dan setelah Terdakwa memperhatikan nama daerah yang ada di pinggir jalan, Terdakwa menjawab kalau Terdakwa sudah berada di Padang Panjang. Sekitar pukul 12.00 WIB saat Terdakwa berada di penurunan pasar Raba'a, Terdakwa merasa rem kendaraan truk yang dikendarainya tersebut tidak berfungsi dan saat Terdakwa memeriksa tekanan angin di *amperemeter*, tekanan anginnya berkurang dari 120 (seratus dua puluh) psi menjadi 0 (nol) psi. Terdakwa menerangkan dirinya berupaya menekan gas agar dapat menaikkan tekanan angin namun ternyata tidak bisa dan kendaraan menjadi sulit dikemudikan, selain itu mesin kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa mendadak mati serta rem tidak berfungsi sama sekali karena tidak ada tekanan angin sama sekali. Terdakwa juga menerangkan dirinya berusaha memberitahu

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang ada di depannya dengan cara menghidupkan lampu karena klakson truk yang dikendarai oleh Terdakwa juga tidak berfungsi sehingga Terdakwa hanya memberitahu pengguna jalan raya dengan menggunakan lampu saja;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kendaraan truk yang dikendarainya tersebut akhirnya tidak bisa Terdakwa kendalikan lagi sehingga akhirnya truk tersebut menabrak pengendara sepeda motor serta mobil yang berada di jalan raya pada saat itu serta sebuah rumah warga yang berada di pinggir jalan sehingga rumah tersebut hancur. Menurut Terdakwa dirinya saat terjadi kecelakaan langsung menundukkan badannya sehingga Terdakwa tidak ingat lagi berapa kendaraan bermotor yang tertabrak oleh truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut. Terdakwa juga menerangkan kalau dirinya menderita luka lecet ringan di kaki dan rusuk sebelah kiri Terdakwa terasa sakit serta luka lecet di kepala Terdakwa.
- Bahwa belakangan Terdakwa akhirnya tahu akibat kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan hilangnya kendali kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut ada 1 (satu) orang pengendara sepeda motor yang meninggal di tempat kejadian kecelakaan serta 3 (tiga) mobil yang mengalami kerusakan akibat tertabrak truk tersebut dan 1 (satu) rumah warga masyarakat yang ada di pinggir jalan dekat tempat kejadian kecelakaan hancur tertabrak truk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sudah menjadi supir truk selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan Terdakwa juga menerangkan kalau dirinya belum pernah menuju ke Kota Padang. Terdakwa juga menerangkan karena Terdakwa tidak pernah melewati jalan Padang Panjang, Terdakwa mengaku kalau dirinya sering menelpon. Tidak hanya itu saja, Terdakwa juga mengaku kalau selama ini mengendarai kendaraan truk sering menggunakan telepon genggam untuk berbicara dengan teman-temannya walaupun Terdakwa tahu hal tersebut dapat membahayakan baik bagi Terdakwa maupun pengendara kendaraan lain di jalan raya karena konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan truk tersebut menjadi berkurang sebab Terdakwa asik menggunakan telepon genggamnya untuk menghubungi orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau buku KIR kendaraan truk yang dikendarainya tersebut sudah tidak berlaku;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaran jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU, serta 1 (satu) unit alat berat merek *Caterpillar* seri D6D jenis *bulldozer*, 1 (satu) buah STNK kendaran jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



DU, 1 (satu) buah buku KIR kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* tipe *Fuso*, 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Sadar Derwan Siahaan, Terdakwa menerangkan kalau itu adalah kendaraan truk beserta surat kendaraan serta surat mengemudi milik Terdakwa dan alat berat yang diangkut oleh Terdakwa dari Kota Pekanbaru dengan tujuan pelabuhan di Kota Padang. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE, 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ, Terdakwa menerangkan kalau itu adalah kendaraan-kendaraan bermotor yang tertabrak oleh truk yang dikendarai oleh Terdakwa. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE, 1 (satu) buah SIM A atas nama Nasrul, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN, 1 (satu) buah SIM C atas nama Hanid Aidhil Alwana dan 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ, 1 (satu) buah SIM A atas nama Puspa Rani, Terdakwa menerangkan dirinya tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM dan 1 (satu) buah SIM A atas nama Puspa Rani;
2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Hanid Aidhil Alwana;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE dan 1 (satu) buah SIM A atas nama Nasrul;
4. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ dan 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ;
5. 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN dan 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN;
6. 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU, 1 (satu) buah STNK kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU dan 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Sadar Derwan Siahaan;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 36/PenPid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 9 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat merek *Caterpillar* seri D6D jenis *bulldozer*, yang telah disita berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang nomor 42/PenPid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 17 Mei 2023 dan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku KIR kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* tipe *Fuso* B 9178 DU, yang juga telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang nomor 46/PenPid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat *Visum* Mayat nomor 376/MR/IS-PP/V-2023 atas nama Hanif Aidhil Alwana yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Lona Azyenela tanggal 16 Mei 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di beberapa bagian tubuh, terpisah bagian kaki kiri dari bagian tubuh, keluar darah dari telinga dan hidung akibat trauma pada kepala;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor 377MR/IS-PP/V-2023 atas nama Adrian Egi Pratama yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Lona Azyenela tanggal 16 Mei 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat pemeriksaan *visum* berumur enam belas tahun ini ditemukan luka robek pada dagu dan luka gores

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungggung. Cedera Ini dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencairan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan *Visum et Repertum* Nomor 400.7/1275/RSUD-PP/V-2023 atas nama Laura Septiyani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ibnu Malik tanggal 9 Mei 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia 11 tahun dengan penurunan kesadaran di sertai luka memar dan luka patah tulang akibat kekerasan tumpul, luka-luka ini menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan *Visum et Repertum* Nomor 400.7/1277/RSUD-PP/V-2023 atas nama Muhammad Ad Fakhry Pratama yang dikeluarkan oleh Rumah Umum Daerah Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ibnu Malik tanggal 9 Mei 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berumur sepuluh tahun ini terdapat luka lecet tekan berukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter pada perut sebelah kiri, luka ini menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan *Visum et Repertum* Nomor 400.7/1276/RSUD-PP/V-2023 atas nama Syafriman yang dikeluarkan oleh Rumah Umum Daerah Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ibnu Malik tanggal 9 Mei 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 51 tahun dengan luka robek pada mata dan luka terbuka di sertai patah pada tulang jari manis kaki kiri, luka-luka ini menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan mata pencaharian. Terhadap pasien dilakukan tindakan operasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan *Visum et Repertum* Nomor 400.7/1281/RSUD-PP/V-2023 atas nama Feri Kurniawan yang dikeluarkan oleh Rumah Umum Daerah Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Meliani Fitri tanggal 9 Mei 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berumur tiga puluh tahun ini, terdapat luka lebam pada tungkai bawah kaki kiri. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan *Visum et Repertum* Nomor 400.7/1280/RSUD-PP/V-2023 atas nama Nurhema yang dikeluarkan oleh Rumah Umum Daerah Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Meliani Fitri tanggal 9 Mei 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berumur enam puluh dua tahun ini,

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan jejas luka. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencapaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan *Visum et Repertum* Nomor 400.7/1278/RSUD-PPV-2023 atas nama Prima Puspa Rani yang dikeluarkan oleh Rumah Umum Daerah Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Meliani Fitri tanggal 9 Mei 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berumur tiga puluh dua tahun ini, tidak ditemukan jejas luka. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencapaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan *Visum et Repertum* Nomor 400.7/1282/RSUD-PPV-2023 atas nama Linawati yang dikeluarkan oleh Rumah Umum Daerah Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Meliani Fitri tanggal 9 Mei 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia 11 tahun dengan terdapat luka lecet pada kelopak mata kiri atas, dan pipi bengkak pada tungkai kaki kiri bawah. Derajat cedera tidak dapat ditentukan karena pengobatan belum selesai dan pasien minta pulang atas permintaan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan *Visum et Repertum* Nomor 400.7/1283/RSUD-PPV-2023 atas nama Yolanda Yuliana Gusra yang dikeluarkan oleh Rumah Umum Daerah Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Meliani Fitri tanggal 9 Mei 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berumur tiga puluh tahun ini, terdapat luka lebam pada tungkai bawah kaki kanan. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencapaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan *Visum et Repertum* Nomor 400.7/1279/RSUD-PPV-2023 atas nama Satria Ramadhani yang dikeluarkan oleh Rumah Umum Daerah Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Meliani Fitri tanggal 9 Mei 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berumur lima puluh lima tahun ini, tidak ditemukan jejas luka, luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencapaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB telah terjadi kecelakaan di jalan raya Padang-Bukittinggi, Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dimana truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU yang dikemudikan oleh

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari arah Bukittinggi menuju ke arah Padang dan mengangkut 1 (satu) unit alat berat merek *Caterpillar* seri D6D jenis *bulldozer* milik saksi Fatjeri Maha Putra telah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan truk tersebut menabrak beberapa kendaraan bermotor dan sebuah rumah warga yang mengakibatkan 1 (satu) orang pengendara sepeda motor meninggal dunia di tempat kecelakaan dan 1 (satu) rumah warga masyarakat yang ada di pinggir jalan menjadi hancur;

- Bahwa awalnya saksi Fatjeri Maha Putra meminta Rudi Hartono untuk mengangkut *bulldozer* miliknya ke pelabuhan Kota Padang karena saksi Fatjeri Maha Putra akan mengerjakan sebuah proyek di Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat. Saksi Fatjeri Maha Putra juga menjelaskan sebelumnya saksi Fatjeri Maha Putra menghubungi rekanan yang biasa mengangkut alat berat, yaitu Risky Silitonga, namun karena truk milik Risky Silitonga sedang mengalami kerusakan maka oleh Risky Silitonga kemudian disarankan agar meminta Rudi Hartono yang juga merupakan teman dari Risky Silitonga untuk mengangkut *bulldozer* tersebut ke pelabuhan Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengangkut 1 (satu) unit alat berat merek *Caterpillar* seri D6D jenis *bulldozer* milik saksi Fatjeri Maha Putra tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU dari Kota Pekanbaru. Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa mengendarai truk tersebut sendirian tanpa ditemani oleh seorang kernet karena menurut Terdakwa kalau menggunakan kernet maka penghasilannya akan berkurang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa beristirahat selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit di daerah Pangkalan dan setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Padang. Terdakwa juga menerangkan karena dirinya tidak tahu arah ke Kota Padang, setiap 10 (sepuluh) kilometer Terdakwa berhenti dan bertanya kepada penduduk mengenai arah menuju Kota Padang;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa berhenti di daerah Kelok Sembilan untuk mendinginkan ban dan rem kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan setelah dirasa cukup kemudian Terdakwa kembali meneruskan perjalanan menuju ke Kota Padang dan saat di perjalanan sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa merasa pompa minyak kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut bermasalah sehingga Terdakwa kembali

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti untuk memperbaiki masalah pada pompa minyak tersebut. Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa berada di daerah Payakumbuh dan tidak ada mekanik yang dapat memperbaiki masalah pada pompa minyak sehingga Terdakwa memperbaikinya sendiri;

- Bahwa saat di daerah Kota Padang Panjang, Terdakwa mendapat telpon dari Rudi Hartono yang menanyakan posisi Terdakwa berada di mana dan setelah Terdakwa memperhatikan nama daerah yang ada di pinggir jalan, Terdakwa menjawab kalau Terdakwa sudah berada di Padang Panjang. Sekitar pukul 12.00 WIB saat Terdakwa berada di penurunan pasar Raba'a, Terdakwa merasa rem kendaraan truk yang dikendarainya tersebut tidak berfungsi dan saat Terdakwa memeriksa tekanan angin di *amperemeter*, tekanan anginnya berkurang dari 120 (seratus dua puluh) psi menjadi 0 (nol) psi. Terdakwa menerangkan dirinya berupaya menekan gas agar dapat menaikkan tekanan angin namun ternyata tidak bisa dan kendaraan menjadi sulit dikemudikan, selain itu mesin kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa mendadak mati serta rem tidak berfungsi sama sekali karena tidak ada tekanan angin sama sekali. Terdakwa juga menerangkan dirinya berusaha memberitahu kendaraan yang ada di depannya dengan cara menghidupkan lampu karena *klakson* truk yang dikendarai oleh Terdakwa juga tidak berfungsi sehingga Terdakwa hanya memberitahu pengguna jalan raya dengan menggunakan lampu saja;
- Bahwa menurut keterangan saksi Prima Puspa Rani yang saat itu mengendarai kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM dan saksi Nasrul yang saat itu mengendarai kendaraan merek *Toyota* jenis *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE di persidangan semuanya menerangkan truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut meluncur dalam kecepatan tinggi sehingga truk tersebut menabrak kendaraan milik saksi Prima Puspa Rani dan kendaraan milik saksi Nasrul sehingga mengalami kerusakan parah. Selain itu truk tersebut juga menabrak seorang pengendara motor yang mengakibatkan pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan serta rumah milik saksi Mulyadi yang berada di pinggir jalan menjadi hancur;
- Bahwa saksi Ad Mondri di persidangan juga menerangkan kalau kendaraan miliknya yaitu 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN menjadi hancur tidak berbentuk lagi karena dilindas oleh truk tersebut, selain itu saksi Syafriman yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade*

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BA 3344 CLZ juga ikut tertabrak sehingga saksi Syafriman menderita luka di bagian badan serta kaki kiri bagian telunjuk menderita patah;

- Bahwa di persidangan Terdakwa mengaku dirinya sudah menjadi supir truk selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan Terdakwa juga menerangkan kalau dirinya belum pernah menuju ke Kota Padang. Terdakwa juga menerangkan karena Terdakwa tidak pernah melewati jalan Padang Panjang, Terdakwa mengaku kalau dirinya sering menelpon. Tidak hanya itu saja, Terdakwa juga mengaku kalau selama ini mengendarai kendaraan truk sering menggunakan telepon genggam untuk berbicara dengan teman-temannya walaupun Terdakwa tahu hal tersebut dapat membahayakan baik bagi Terdakwa maupun pengendara kendaraan lain di jalan raya karena konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan truk tersebut menjadi berkurang sebab Terdakwa asik menggunakan telepon genggamnya untuk menghubungi orang lain;
- Bahwa berdasarkan *Visum Mayat* Nomor 376/MR/IS-PP/V-2023 atas nama Hanif Aidhil Alwana yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Lona Azyenela tanggal 16 Mei 2023 didapati kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di beberapa bagian tubuh, terpisah bagian kaki kiri dari bagian tubuh, keluar darah dari telinga dan hidung akibat trauma pada kepala;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 377MR/IS-PP/V-2023 atas nama Adrian Egi Pratama yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Lona Azyenela tanggal 16 Mei 2023 didapati kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat pemeriksaan *visum* berumur enam belas tahun ini ditemukan luka robek pada dagu dan luka gores dipunggung. Cedera ini dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencaharian;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 400.7/1275/RSUD-PP/V-2023 atas nama Laura Septiyani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ibnu Malik tanggal 9 Mei 2023 didapati kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia 11 tahun dengan penurunan kesadaran di sertai luka memar dan luka patah tulang akibat kekerasan tumpul, luka-luka ini menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 400.7/1277/RSUD-PP/V-2023 atas nama Muhammad Ad Fakhry Pratama yang dikeluarkan oleh Rumah Umum Daerah Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ibnu Malik tanggal 9 Mei 2023 didapati kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berumur sepuluh tahun ini terdapat luka lecet tekan berukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter pada perut sebelah kiri, luka ini menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencapaian;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 400.7/1276/RSUD-PP/V-2023 atas nama Syafriman yang dikeluarkan oleh Rumah Umum Daerah Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ibnu Malik tanggal 9 Mei 2023 didapati kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 51 tahun dengan luka robek pada mata dan luka terbuka di sertai patah pada tulang jari manis kaki kiri, luka-luka ini menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan mata pencapaian. Terhadap pasien dilakukan tindakan operasi;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 400.7/1281/RSUD-PP/V-2023 atas nama Feri Kurniawan yang dikeluarkan oleh Rumah Umum Daerah Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Meliani Fitri tanggal 9 Mei 2023 didapati kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berumur tiga puluh tahun ini, terdapat luka lebam pada tungkai bawah kaki kiri. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencapaian;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 400.7/1280/RSUD-PP/V-2023 atas nama Nurhema yang dikeluarkan oleh Rumah Umum Daerah Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Meliani Fitri tanggal 9 Mei 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berumur enam puluh dua tahun ini, tidak ditemukan jejas luka. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencapaian;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 400.7/1278/RSUD-PP/V-2023 atas nama Prima Puspa Rani yang dikeluarkan oleh Rumah Umum Daerah Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Meliani Fitri tanggal 9 Mei 2023 didapati kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berumur tiga puluh dua tahun

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ini, tidak ditemukan jejas luka. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 400.7/1282/RSUD-PPV-2023 atas nama Linawati yang dikeluarkan oleh Rumah Umum Daerah Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Meliani Fitri tanggal 9 Mei 2023 didapati kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia 11 tahun dengan terdapat luka lecet pada kelopak mata kiri atas, dan pipi bengkak pada tungkai kaki kiri bawah. Derajat cedera tidak dapat ditentukan karena pengobatan belum selesai dan pasien minta pulang atas permintaan sendiri;
 - Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 400.7/1283/RSUD-PPV-2023 atas nama Yolanda Yuliana Gusra yang dikeluarkan oleh Rumah Umum Daerah Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Meliani Fitri tanggal 9 Mei 2023 didapati kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berumur tiga puluh tahun ini, terdapat luka lebam pada tungkai bawah kaki kanan. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;
 - Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 400.7/1279/RSUD-PPV-2023 atas nama Satria Ramadhani yang dikeluarkan oleh Rumah Umum Daerah Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Meliani Fitri tanggal 9 Mei 2023 didapati kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berumur lima puluh lima tahun ini, tidak ditemukan jejas luka, luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;
 - Bahwa menurut pendapat ahli Muhammad Ridwan di persidangan, terkait dengan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rem blong, menurut pendapat ahli hal tersebut dapat diketahui saat dilakukan pengecekan terhadap rem kendaraan bermotor yang mana dalam hal ini truk, dimana kondisi rem kendaraan bermotor sewaktu pengecekan menggunakan alat uji rem seharusnya dalam keadaan seimbang baik rem roda sebelah kiri maupun rem roda sebelah kanan. Apabila ditemukan keadaan tidak seimbang antara rem roda sebelah kiri maupun rem roda sebelah kanan, maka hal tersebut merupakan adanya indikasi kebocoran pada selang angin rem karena penginjakan rem akan menjadi dalam. Ahli menerangkan dirinya juga sempat memeriksa ke lokasi tempat kejadian dan dari pengakuan Terdakwa kepada warga masyarakat ternyata kecelakaan tersebut terjadi karena rem blong;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengujian rem kendaraan bermotor dengan menggunakan alat uji rem (*Brake Tester*) adalah dengan cara menaikan ke sumbu kendaraan tersebut kemudian dilihat batas efisiensi dan untuk kendaraan pengangkut barang maka batas efisiensi pengereman adalah sejumlah 50% (lima puluh persen) dan apabila dibawah 50% (lima puluh persen) maka kendaraan itu tidak lulus uji dan harus diperbaiki terlebih dahulu;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian dan ternyata sebuah kendaraan bisa lolos dari semua pengujian yang dilakukan, maka kendaraan tersebut akan diterbitkan buku KIR yang masa berlakunya selama 6 (enam) bulan. Buku KIR ini harus selalu dibawa bagi kendaraan bermotor yang wajib uji dan buku KIR tersebut harus diperbaharui dengan melakukan pengecekan ulang 3 (tiga) hari sebelum masa uji berlaku dalam buku KIR tersebut selesai masa berlakunya. Dinas Perhubungan biasanya mengeluarkan juga jumlah berat yang diizinkan untuk dibawa oleh sebuah kendaraan bermotor wajib uji;
- Bahwa kalau buku KIR tersebut sudah selesai masa berlakunya dan tidak diperpanjang, sebetulnya kendaraan bermotor wajib uji terutama kendaraan angkut dapat saja membahayakan pengguna jalan yang lain karena kondisi kendaraan tersebut tidak dilakukan pengecekan sehingga apabila karena kondisi kendaraan yang tidak dilakukan pengecekan tersebut mengalami kecelakaan maka dapat merugikan pengguna jalan lain ataupun warga masyarakat di sekitar jalan raya;
- Bahwa terkait kendaraan truk yang terlibat kecelakaan di jalan raya Padang-Bukittinggi, Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, ahli berpendapat setelah dilakukan pemeriksaan terhadap buku KIR yang melekat pada truk tersebut ternyata buku KIR tersebut sudah tidak berlaku lagi sehingga tidak seharusnya kendaraan truk tersebut berada di jalan raya atau dipergunakan untuk mengangkut barang, dalam hal ini alat berat. Dalam buku KIR truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU tersebut dijelaskan kalau jumlah berat yang diizinkan adalah sejumlah 20.880 kg (dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh kilogram), dengan perincian daya angkut sejumlah 11.620 kg (sebelas ribu enam ratus dua puluh kilogram) dan berat kosong kendaraan sejumlah 9.200 kg (sembilan ribu dua ratus kilogram), sedangkan berat dari *bulldozer* yang diangkut adalah sejumlah 18.000 kg (delapan belas ribu kilogram) sehingga dapat disimpulkan oleh ahli kalau truk tersebut kelebihan muatan. Hal tersebut menurut pendapat ahli dapat membahayakan kondisi rem yang tidak sesuai dengan berat yang diijinkan, terlebih lagi dengan tidak

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjangnya buku KIR oleh pemilik truk tersebut maka tidak dapat dipastikan kondisi sebenarnya dari rem truk tersebut;

- Bahwa ahli juga berpendapat seharusnya Terdakwa yang merasa kalau ada masalah dengan rem kendaraan yang dikendarainya tersebut, Terdakwa tidak melanjutkan perjalanan karena kondisi kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa tidak dalam keadaan laik jalan ditambah lagi muatan kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa juga kelebihan muatan dan perjalanan dari Kota Bukittinggi menuju ke Kota Padang dalam keadaan menurun sehingga menuntut adanya kondisi rem dalam kondisi sempurna sebab diperlukan untuk memperlambat laju kendaraan. Untuk memeriksa kondisi rem truk yang menggunakan angin, dapat dilihat dari kompresor tabung angin truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau buku KIR kendaraan truk yang dikendarainya tersebut sudah tidak berlaku;
- Bahwa menurut saksi Muhammad Teguh di persidangan, dirinya yang merupakan perwakilan dari Rudi Hartono telah diminta oleh Rudi Hartono selaku pemilik truk untuk mengurus kejadian kecelakaan tersebut telah memberikan uang duka dan biaya perbaikan kendaraan kepada ahli waris dari almarhum Hanif Aidil Alwana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selain itu saksi juga telah memberikan uang ganti rugi kepada Febriawan Siregar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kepada Prima Puspa Rani sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada Nasrul sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja pelaku subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Sadar Derwan Siahaan panggilan Pak Krisna yang identitasnya pada surat dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan dan diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim. Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, adalah Terdakwa seorang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terbukti, sehingga unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka ke 8 dan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Raya Padang-Bukittinggi, Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan Nomor Polisi B 9178 DU untuk mengangkut 1 (satu) unit alat berat merek *Caterpillar* seri D6D jenis *bulldozer* milik Saksi Fatjeri Maha Putra dari Kota Pekanbaru menuju pelabuhan di Kota Padang, dimana pada saat mengemudikan truk tersebut Terdakwa ada memiliki SIM BII Umum sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Jan Rimmelink, kelalaian adalah kurang penghati-hatian dan kurang penduga-dugaan. Pada kondisi umum dan wajar, pihak lain yang berada pada posisi pelaku akan dengan mudah menduga untuk selanjutnya menghindari kemungkinan terjadinya akibat tersebut, akan tetapi pelaku memilih mengabaikan hal tersebut dan akibat yang bisa ia duga sebelumnya benar-benar terjadi. Selanjutnya menurut Moeljatno, kurang penghati-hatian antara lain karena tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang nyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau cara melakukan perbuatan. Menurut Prof Eddy O.S Hiariej dalam bukunya Prinsip-prinsip Hukum Pidana, apabila seorang pengemudi mobil di jalan raya tidak berlaku santun dalam berlalu lintas lalu menimbulkan kecelakaan, maka pelaku secara objektif tidak mengadakan penghati-hatian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah hilangnya nyawa korban dari raganya sebagai akibat dari kesalahan dan ketidakhati-hatian Terdakwa dalam berkendara kendaraan bermotor, namun hilangnya nyawa korban bukanlah merupakan harapan maupun tujuan yang ingin dicapai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari serangkaian pemeriksaan keterangan para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa didapati fakta pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengangkut 1 (satu) unit alat berat merek *Caterpillar* seri D6D jenis *bulldozer* milik saksi Fatjeri Maha Putra tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaran jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU dari Kota Pekanbaru. Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa mengendarai truk tersebut sendirian tanpa ditemani oleh seorang kernet karena menurut Terdakwa kalau menggunakan kernet maka penghasilannya akan berkurang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa beristirahat selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit di daerah Pangkalan dan setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Padang. Terdakwa juga menerangkan karena dirinya tidak tahu arah ke Kota Padang, setiap 10 (sepuluh) kilometer Terdakwa berhenti dan bertanya kepada penduduk mengenai arah menuju Kota Padang. Sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa berhenti di

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kelok Sembilan untuk mendinginkan ban dan rem kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan setelah dirasa cukup kemudian Terdakwa kembali meneruskan perjalanan menuju ke Kota Padang dan saat di perjalanan sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa merasa pompa minyak kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut bermasalah sehingga Terdakwa kembali berhenti untuk memperbaiki masalah pada pompa minyak tersebut. Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa berada di daerah Payakumbuh dan tidak ada mekanik yang dapat memperbaiki masalah pada pompa minyak sehingga Terdakwa memperbaikinya sendiri;

Menimbang, bahwa saat di daerah Kota Padang Panjang, Terdakwa mendapat telpon dari Rudi Hartono yang menanyakan posisi Terdakwa berada di mana dan setelah Terdakwa memperhatikan nama daerah yang ada di pinggir jalan, Terdakwa menjawab kalau Terdakwa sudah berada di Padang Panjang. Sekitar pukul 12.00 WIB saat Terdakwa berada di penurunan pasar Raba'a, Terdakwa merasa rem kendaraan truk yang dikendarainya tersebut tidak berfungsi dan saat Terdakwa memeriksa tekanan angin di *amperemeter*, tekanan anginnya berkurang dari 120 (seratus dua puluh) psi menjadi 0 (nol) psi. Terdakwa menerangkan dirinya berupaya menekan gas agar dapat menaikkan tekanan angin namun ternyata tidak bisa dan kendaraan menjadi sulit dikemudian, selain itu mesin kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa mendadak mati serta rem tidak berfungsi sama sekali karena tidak ada tekanan angin sama sekali. Terdakwa juga menerangkan dirinya berusaha memberitahu kendaraan yang ada di depannya dengan cara menghidupkan lampu karena *klakson* truk yang dikendarai oleh Terdakwa juga tidak berfungsi sehingga Terdakwa hanya memberitahu pengguna jalan raya dengan menggunakan lampu saja;

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa tidak mampu mengendalikan truknya yang meluncur dalam keadaan tidak memiliki rem tersebut karena tekanan anginnya hilang, truk yang dikendarai Terdakwa tersebut akhirnya menabrak beberapa pengendara kendaraan bermotor dan sebuah rumah warga yang mengakibatkan 1 (satu) orang pengendara sepeda motor atas nama Hanif Aidhil Alwana sebagaimana *Visum* Mayat nomor 376/MR/IS-PP/V-2023 atas nama Hanif Aidhil Alwana yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Lona Azyenela tanggal 16 Mei 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di beberapa bagian tubuh, terpisah bagian kaki kiri dari bagian tubuh, keluar darah dari telinga dan hidung akibat trauma pada kepala;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku dirinya sudah menjadi supir truk selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan Terdakwa juga menerangkan kalau dirinya belum pernah menuju ke Kota Padang. Terdakwa juga menerangkan karena Terdakwa tidak pernah melewati jalan Padang Panjang, Terdakwa mengaku kalau dirinya sering menelpon. Tidak hanya itu saja, Terdakwa juga mengaku kalau selama ini mengendarai kendaraan truk sering menggunakan telepon genggam untuk berbicara dengan teman-temannya walaupun Terdakwa tahu hal tersebut dapat membahayakan baik bagi Terdakwa maupun pengendara kendaraan lain di jalan raya karena konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan truk tersebut menjadi berkurang sebab Terdakwa asik menggunakan telepon genggamnya untuk menghubungi orang lain;

Menimbang, bahwa apabila uraian mengenai terjadinya kecelakaan tersebut dikaitkan dengan pendapat beberapa ahli hukum mengenai kelalaian, Majelis Hakim berpendapat dari awal keberangkatan Terdakwa dari Kota Pekanbaru menuju ke pelabuhan di Kota Padang, Terdakwa memutuskan untuk tidak menggunakan kernet dengan alasan nanti penghasilan Terdakwa akan berkurang sedangkan Terdakwa sendiri mengaku kalau dirinya belum pernah melewati rute dari Kota Pekanbaru menuju Kota Padang sebagaimana pengakuan Terdakwa di persidangan. Hal ini menjadi tanda tanya bagi Majelis Hakim, kalau memang Terdakwa tidak pernah melewati rute dari Kota Pekanbaru menuju ke Kota Padang mengapa Terdakwa tidak menggunakan kernet? Bukannya kalau saat itu Terdakwa menggunakan kernet maka pekerjaan Terdakwa hanya mengemudikan truk saja tanpa perlu bertanya-tanya kepada penduduk di sepanjang jalan untuk mencari tahu arah menuju ke Kota Padang, terlebih lagi menurut pengakuan Terdakwa, saat melewati penurunan pasar Raba'a, Terdakwa merasa rem kendaraan truk yang dikendarainya tersebut tidak berfungsi dan saat Terdakwa memeriksa tekanan angin di *amperemeter*, tekanan anginnya berkurang dari 120 (seratus dua puluh) psi menjadi 0 (nol) psi. Terdakwa menerangkan dirinya berupaya menekan gas agar dapat menaikkan tekanan angin namun ternyata tidak bisa dan kendaraan menjadi sulit dikemudikan, selain itu mesin kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa mendadak mati serta rem tidak berfungsi sama sekali karena tidak ada tekanan angin sama sekali. Terdakwa juga menerangkan dirinya berusaha memberitahu kendaraan yang ada di depannya dengan cara menghidupkan lampu karena *klakson* truk yang dikendarai oleh Terdakwa juga tidak berfungsi sehingga Terdakwa hanya memberitahu pengguna jalan raya dengan menggunakan lampu saja. Disini Majelis Hakim kembali bertanya-tanya, mengapa Terdakwa tidak sadar kalau tekanan angin yang diperlukan untuk melakukan pengereman truk sudah habis?, Namun apabila hal tersebut dikaitkan

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengakuan Terdakwa yang memiliki kebiasaan untuk menelpon sewaktu mengendarai truk, baik itu untuk menelpon keluarganya atau menerima telpon dari teman-teman Terdakwa, Majelis Hakim memiliki keyakinan kurang awasan Terdakwa terhadap kondisi tekanan angin truk yang dikendarainya tersebut dikarenakan Terdakwa saat itu sedang melakukan aktivitas menelpon sehingga konsentrasi Terdakwa terpecah dan tidak fokus dalam mengawasi indikator yang ada di dalam truknya tersebut sebab kalau Terdakwa saat itu tidak melakukan panggilan atau menerima panggilan melalui telepon genggamnya, maka Terdakwa seharusnya sudah tahu dari awal kalau ada masalah dalam tekanan angin truk yang dipergunakan untuk melakukan pengereman sehingga Terdakwa dapat melakukan tindakan pencegahan seperti berhenti di pinggir jalan yang agak luas agar tidak terjadi kecelakaan karena menurut pengamatan Majelis Hakim yang pernah melewati jalur dari Kota Bukittinggi menuju ke Kota Padang Panjang memang jalurnya sempit dan menurun namun ada di beberapa tempat sebelum terjadinya tempat kejadian kecelakaan tersebut memiliki tempat yang agak lebar, cukup untuk berhenti truk karena sering terlihat ada truk yang berhenti di tempat tersebut dimana supir truk melakukan pengecekan terhadap truknya karena akan melewati daerah penurunan yang lumayan curam menuju ke arah Kota Padang Panjang. Seandainya Terdakwa saat berangkat ditemani oleh kernet, maka paling tidak Terdakwa ada yang membantu mengawasi kondisi jalan raya serta indikator yang ada di truk tersebut walaupun sikap Terdakwa yang aktif menggunakan telepon genggamnya tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana dalam undang-undang tersebut menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan pendapat ahli di persidangan yang menyatakan kalau buku KIR truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut sudah tidak berlaku lagi, sedangkan untuk pengeluaran buku KIR tersebut akan dilakukan pengujian rem kendaraan bermotor dengan menggunakan alat uji rem (*Brake Tester*), dengan cara menaikan ke sumbu kendaraan tersebut kemudian dilihat batas efisiensi dan untuk kendaraan pengangkut barang maka batas efisiensi pengereman adalah sejumlah 50% (lima puluh persen) dan apabila dibawah 50% (lima puluh persen) maka kendaraan itu tidak lulus uji dan harus diperbaiki terlebih dahulu. Setelah dilakukan pengujian dan ternyata sebuah kendaraan bisa lolos dari semua pengujian yang dilakukan, maka kendaraan tersebut akan diterbitkan buku KIR yang masa berlakunya selama 6 (enam) bulan. Buku KIR ini harus selalu dibawa

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kendaraan bermotor yang wajib uji dan buku KIR tersebut harus diperbaharui dengan melakukan pengecekan ulang 3 (tiga) hari sebelum masa uji berlaku dalam buku KIR tersebut selesai masa berlakunya. Dinas Perhubungan biasanya mengeluarkan juga jumlah berat yang diizinkan untuk dibawa oleh sebuah kendaraan bermotor wajib uji. Ahli juga berpendapat apabila dikaitkan dengan kendaraan truk yang terlibat kecelakaan di jalan raya Padang-Bukittinggi, Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap buku KIR yang melekat pada truk tersebut ternyata buku KIR tersebut sudah tidak berlaku lagi sehingga tidak seharusnya kendaraan truk tersebut berada di jalan raya atau dipergunakan untuk mengangkut barang, dalam hal ini alat berat. Dalam buku KIR truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU tersebut dijelaskan kalau jumlah berat yang diizinkan adalah sejumlah 20.880 kg (dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh kilogram), dengan perincian daya angkut sejumlah 11.620 kg (sebelas ribu enam ratus dua puluh kilogram) dan berat kosong kendaraan sejumlah 9.200 kg (sembilan ribu dua ratus kilogram) sedangkan berat dari *bulldozer* yang diangkut adalah sejumlah 18.000 kg (delapan belas ribu kilogram) sehingga dapat disimpulkan oleh ahli kalau truk tersebut kelebihan muatan. Hal tersebut menurut pendapat ahli dapat membahayakan kondisi rem yang tidak sesuai dengan berat yang diijinkan, terlebih lagi dengan tidak diperpanjangnya buku KIR oleh pemilik truk tersebut maka tidak dapat dipastikan kondisi sebenarnya dari rem truk tersebut. Terdakwa sendiri di persidangan mengaku dirinya tidak tahu kalau buku KIR kendaraan truk yang dikemudikannya tersebut sudah tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dari semua uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan ada beberapa sikap dari Terdakwa yang menegaskan kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan truknya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Padang-Bukittinggi, Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, diantaranya:

1. Sikap Terdakwa yang tidak mau membawa kernet dengan alasan Terdakwa tidak mau bayarannya berkurang, sedangkan Terdakwa yang belum pernah melewati rute Kota Pekanbaru-Kota Padang sehingga sepanjang perjalanan tidak ada yang membantu mengawasi kondisi lalu lintas ataupun indikator yang ada di truk yang dikendarai oleh Terdakwa;
2. Sikap Terdakwa yang aktif menggunakan telepon genggam sewaktu Terdakwa mengendarai truk sehingga menyebabkan Terdakwa tidak bisa berkonsentrasi saat Terdakwa mengendarai truknya;

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sikap Terdakwa yang tidak langsung meminta didampingi oleh mekanik karena truk Terdakwa sempat mengalami kerusakan walaupun menurut kemampuan Terdakwa dirinya bisa memperbaiki sendiri kerusakan truknya namun seharusnya Terdakwa sadar dari awal kalau truk yang dikendarainya tersebut dalam keadaan tidak layak;
4. Sikap Terdakwa yang tidak memeriksa dengan teliti kelengkapan surat truk yang akan dikendarainya, seperti buku KIR sehingga Terdakwa tidak tahu kalau buku KIR truk tersebut sudah tidak berlaku. Dengan Terdakwa tidak melakukan pengecekan buku KIR tersebut maka Terdakwa tidak tahu kalau beban yang diangkut truk yang dikendarainya tersebut kelebihan muatan yang diijinkan sehingga dapat membahayakan diri Terdakwa serta pengguna jalan raya yang lainnya, sangat bertolak belakang dengan pengalaman Terdakwa sebagai supir truk selama 23 (dua puluh tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” telah terbukti sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dalam dakwaan kumulatif kedua ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan kumulatif kesatu dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan kumulatif kedua sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan kumulatif kesatu terkait kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor, akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan raya Padang-Bukittinggi, Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, saksi Prima Puspa Rani yang saat itu mengendarai kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM dan saksi Nasrul yang saat itu mengendarai kendaraan merek *Toyota* jenis *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE di persidangan semuanya menerangkan kendaraan mereka tertabrak oleh truk yang dikendarai oleh Terdakwa yang saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas meluncur dalam kecepatan tinggi sehingga truk tersebut menabrak kendaraan milik saksi Prima Puspa Rani dan kendaraan milik saksi Nasrul sehingga mengalami kerusakan parah. Selain itu truk tersebut juga menabrak rumah milik saksi Mulyadi yang berada di pinggir jalan sehingga rumah tersebut menjadi hancur;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Muhammad Teguh menerangkan dirinya yang merupakan perwakilan dari Rudi Hartono selaku pemilik truk telah diminta oleh Rudi Hartono untuk mengurus kejadian kecelakaan tersebut telah memberikan biaya perbaikan kepada Prima Puspa Rani sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada Nasrul sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim mendapat keyakinan dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi terjadi pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan raya Padang-Bukittinggi, Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar telah mengakibatkan beberapa kendaraan bermotor ikut mengalami kerusakan akibat tertabrak oleh truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dimana ada suatu pemberian biaya perbaikan dari Rudi Hartono selaku pemilik truk yang kepentingannya diwakili oleh saksi Muhammad Teguh kepada saksi Prima Puspa Rani dan saksi Nasrul sehingga dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang telah terbukti sehingga unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik. Selain itu, pertanggungjawaban yang dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena atas Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf sehingga demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa juga perlu dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 314 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan selain pidana penjara, kurungan atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas, karena setelah melihat fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak untuk diberikan kesempatan untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalanan lalu lintas untuk menghindari terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang sama di kemudian hari mengingat kecelakaan yang terjadi di jalan raya Padang-Bukittinggi, Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar terjadi karena Terdakwa tidak mengindahkan tata tertib dan sopan santun selama berkendara sehingga sangat

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan bagi pengendara kendaraan bermotor lainnya serta bagi diri Terdakwa sendiri karena Terdakwa mengaku dirinya sering menggunakan telepon genggam untuk berkomunikasi saat Terdakwa sedang mengemudikan kendaraannya, sedangkan hal tersebut sudah dilarang secara tegas sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terdakwa sebetulnya memiliki kesempatan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut karena cuaca cerah dan jalan dalam keadaan kering namun Terdakwa dengan beberapa sikapnya sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas ternyata tidak menggunakan kesempatan itu sehingga akhirnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang pengendara motor dan rusaknya beberapa kendaraan milik orang lain serta rumah milik warga yang ada di pinggir jalan dekat tempat kecelakaan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berpijak dari pertimbangan sebelumnya maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat hukuman-hukuman tambahan, yaitu pencabutan beberapa hak yang tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya mencabut Surat Izin Mengemudi yang dimiliki oleh Terdakwa dan mencabut hak Terdakwa untuk mengurus Surat Izin Mengemudi sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhitung sejak Terdakwa menjalani pidananya yang lamanya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hukuman tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi ini bertujuan juga sebagai *shock therapy* bagi Terdakwa dan juga pengemudi kendaraan bermotor lainnya di jalan raya agar tidak bersikap seperti raja jalanan yang mengemudikan kendaraannya dalam keadaan yang membahayakan pengendara kendaraan bermotor lainnya juga sebagai pengingat agar selalu bersikap santun kepada pengguna jalan lainnya sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas lainnya, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang karena sejatinya jalan tersebut dibuat dari pajak yang dibayar oleh masyarakat maka penggunaannya juga harus dipergunakan bersama-sama, tidak egois seenaknya saja di jalan raya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM dan 1 (satu) buah SIM A atas nama Puspa Rani, oleh karena di persidangan diakui kepemilikannya oleh saksi Prima Puspa Rani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Prima Puspa Rani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Hanid Aidhil Alwana, oleh karena Hanid Aidhil Alwana telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris dari Hanid Aidhil Alwana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE dan 1 (satu) buah SIM A atas nama Nasrul karena kepemilikannya diakui oleh saksi Nasrul maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nasrul;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ dan 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ, oleh karena kepemilikannya diakui oleh saksi Syafriman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Syafriman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN dan 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN, oleh karena di persidangan diakui kepemilikannya oleh saksi Ad Mondri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ad Mondri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU, 1 (satu) buah

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU dan 1 (satu) buah buku KIR kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* tipe *Fuso* B 9178 DU oleh karena menurut saksi Muhammad Teguh truk tersebut merupakan milik Rudi Hartono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Rudi Hartono melalui Terdakwa karena barang tersebut disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat merek *Caterpillar* seri D6D jenis *bulldozer*, oleh karena di persidangan diakui kepemilikannya oleh saksi Fatjeri Maha Putra, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fatjeri Maha Putra;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Sadar Derwan Siahaan, dikarenakan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada Institusi Polri yang telah menerbitkan SIM BII Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan pada beberapa kendaraan pengguna jalan raya;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat rumah milik saksi Mulyadi menjadi hancur;
- Perbuatan Terdakwa yang selalu menggunakan telepon genggam sangat membahayakan pengguna jalan raya lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga diharuskan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sadar Derwan Siahaan panggilan Pak Krisna tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi BII Umum atas nama Sadar Derwan Siahaan serta mencabut hak Terdakwa untuk mengurus Surat Izin Mengemudi selama 4 (empat) tahun terhitung sejak Terdakwa menjalani pidananya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Daihatsu* tipe *Xenia* dengan nomor polisi BA 1098 FM dan 1 (satu) buah SIM A atas nama Puspa Rani, dikembalikan kepada saksi Prima Puspa Rani;
 - 2) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* dengan nomor polisi BA 3646 YA dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Hanid Aidhil Alwana, dikembalikan kepada ahli waris dari Hanid Aidhil Alwana;
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE, 1 (satu) buah STNK kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang* dengan nomor polisi BA 1828 PE dan 1 (satu) buah SIM A atas nama Nasrul, dikembalikan kepada saksi Nasrul;
 - 4) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ dan 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merek *Honda* tipe *Blade* dengan nomor polisi B3344CLZ, dikembalikan kepada saksi Syafriman;
 - 5) 1 (satu) unit kendaraan minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN dan 1 (satu) buah STNK kendaraan

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minibus merek *Toyota* tipe *Kijang Super* warna merah dengan nomor polisi BA 1739 EN, dikembalikan kepada saksi Ad Mondri;

- 6) 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU, 1 (satu) buah STNK kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* jenis *Fuso* dengan nomor polisi B 9178 DU dan 1 (satu) buah buku KIR kendaraan jenis truk merek *Mitsubishi* tipe *Fuso* B 9178 DU, dikembalikan kepada Rudi Hartono melalui Terdakwa;
- 7) 1 (satu) unit alat berat merek *Caterpillar* seri D6D jenis *bulldozer*, dikembalikan kepada saksi Fatjeri Maha Putra;
- 8) 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Sadar Derwan Siahaan, dikembalikan kepada Institusi Polri sebagai institusi yang menerbitkan SIM BII Umum tersebut;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Agung Wicaksono, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H., dan Fadilla Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Dwi Vany Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)